

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat hukum empiris (sosiologis), yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, penelitian dengan hukum empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus melakukan penelitian langsung kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.¹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati.² Kemudian penulis akan melakukan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data-data hasil dari wawancara penulis dengan masyarakat dari tiga Desa yang ada di Kecamatan Haruai yaitu di desa Wirang, desa Bongkang, dan desa Suput.

¹ Lisa Nofrianti, *Pendekatan Empiris*, lisanorfrianti.Blogspot.co.id/2010/10/pendekatan-empiris.html?m=1 (17 Juni 2017).

² Eko Budi Sulistio, *Jenis Dan Desain/Pendekatan Penelitian*. Pdf . hlm. 6. <http://unila.academia.edu/ekobudisulistio> (16 Maret 2017).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Mengingat Kecamatan Haruai terdiri dari 13 desa yaitu Desa Halong, Nawin, Bongkang, Wirang, Marindi, Seradang Kembang Kuning, Lok Batu, Catur Karya, Suput, Suriyan, Mahe Pasar, dan Desa Hayup, dengan ibukota Kecamatan yang berda di Desa Halong. kemudian yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Wirang, Desa Bongkang, dan Desa Suput.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah:
 - a. Identitas Informan, yang meliputi: nama, umur, agama, pekerjaan, hubungan tempat dan tanggal lahir serta alamat.
 - b. Bagaimana penguasaan harta warisan sebagai kompensasi atas pelaksanaan ritual arwah yang berlaku di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ?
 - c. Apa faktor-faktor dan dampak yang menyebabkan terjadinya penguasaan harta warisan sebagai kompensasi atas pelaksanaan ritual arwah yang terjadi di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?
2. Sedangkan sumber data penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, pada kasus penguasaan harta warisan sebagai kompensasi atas pelaksanaan ritual arwah yang berlaku di tempat tersebut.

D. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara struktur (*interview*), yaitu dengan mewawancarai langsung kepada informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.³

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengatakan bahwa: “Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris”.⁴

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Editing data

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosda, 2010), hlm. 26.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161.

Mengecek kembali terhadap data secara selektif dan intensif yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya sehingga perlu untuk kesempurnaan, sehingga diperoleh data yang valid.

b. Klasifikasi data

Mengelompokkan secara sistematis semua data yang terkumpul kemudian diedit menurut kategori kesamaan dan perbedaannya.

c. Deskripsi

Yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah ada terhimpun dalam uraian sistematis.

2. Analisis data

Data yang diolah sedemikian rupa melalui beberapa tahapan tersebut dianalisa secara diskriptif kualitatif dengan cara menganalisis terhadap konsep hasil penelitian dengan tinjauan hukum Islam, untuk permasalahan dan mengambil kesimpulan.

F. Prosedur penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan maka ditempuh beberapa tahapan sebagai penelitian tersebut:

1. Tahap persiapan penelitian

Dalam tahap ini penulis menginventarisasi masalah yang akan diangkat hasil yang diperoleh kemudian dituangkan ke dalam proposal penelitian dengan judul “Penguasaan Harta Warisan Sebagai Kompensasi Atas Pelaksanaan Ritual Arwah (Studi Kasus di Kecamatan Haruai Kabupaten

Tabalong)”, untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan meminta persetujuan setelah itu diajukan ke biro skripsi Fakultas Syariah dan ekonomi islam agar mendapat persetujuan. Pelaksanaan seminar proposal penulis dilaksanakan pada hari senin tanggal 06 Maret 2017 dan mendapat banyak kritikan dan saran.

Setelah itu penulis memperbaiki kesalahan yang ada di proposal sebelum berkonsultasi kembali kepada dosen pembimbing dan sebelum melakukan penelitian di lapangan. Setelah merevisi dengan pedoman pada hasil seminar dan petunjuk dosen, kemudian menyiapkan surat riset kepada pihak yang terkait.

2. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan di lapangan untuk melakukan penelitian serta menemui informan dan melakukan wawancara, sehingga memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan teknik yang telah di tentukan dan waktu pelaksanaannya dari tanggal 03 April 2017 sampai dengan 03 Mei 2017.

3. Tahap konsultasi

Konsultasi pertama pada tanggal 27 Maret 2017 dengan hasil perbaikan pada bab I dan bab III. Dilanjutkan dengan konsultasi yang pada tanggal 6 dan 12 Mei 2017, 6, 7 Juni 2017 , 12, 16, 20 dan 7 Juli 2017.

4. Tahap pengolahan data dan analisis data.

Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah melalui beberapa tahapan yaitu hasil wawancara diedit, diklasifikasikan dan dibuatkan matriksasi kemudian dianalisis.

5. Tahap penyusunan laporan

Setelah dibuat dan dianalisis dengan koreksi dari dosen pembimbing kemudian laporan hasil penelitian ini disusun dan disempurnakan dalam bentuk skripsi dan selanjutnya di gandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan siap untuk di Munaqasyahkan di depan tim penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.